

STANDAR PENGENDALIAN INTERNAL DI BSI KCP PRAYA SUDIRMAN 1 UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA KECURANGAN

Nanda Septia Febруani¹

Email : a0c022128@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Khaerul Umam²

Email : khaerulumam20@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan standar pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1 dalam upaya meminimalisir potensi kecurangan pada operasional perbankan syariah. Pengendalian internal dilakukan melalui tiga mekanisme utama: preventif, detektif, dan korektif. Bank menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, pengamanan data yang ketat, serta didukung oleh Prosedur Operasional Standar (SOP), pelatihan rutin, audit internal, dan pengawasan langsung dari atasan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan observasi selama empat bulan, pengendalian internal pada sektor pembiayaan mikro yang memiliki tingkat risiko kecurangan tertinggi telah dijalankan secara efektif. Faktor-faktor pemicu kecurangan diidentifikasi berasal dari aspek finansial, sosial, dan jabatan baik dari nasabah maupun pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar pengendalian internal mampu menekan risiko kecurangan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kualitas pembiayaan, penagihan, dan pelayanan nasabah. Secara keseluruhan, penguatan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan integritas operasional dan keamanan transaksi, sejalan dengan visi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pasca *merger* pada tahun 2021.

Kata kunci: Standar, Pengendalian, Internal, BSI

ABSTRACT

This report aims to identify the implementation of internal control standards at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1 in an effort to minimize potential fraud in Islamic banking operations. Internal control is carried out through three main mechanisms: preventive, detective, and corrective. The bank implements an integrated information technology system, strict data security, and is supported by Standard Operating Procedures (SOPs), routine training, internal audits, and direct supervision from superiors to ensure compliance with sharia principles and applicable regulations. Based on observations over four months, internal control in the microfinance sector, which has the highest level of fraud risk, has been implemented effectively. The factors that trigger fraud have been identified as coming from financial, social, and positional aspects of both customers and employees. The results of the study show that the implementation of internal control standards can reduce the risk of fraud, although improvements are still needed in the areas of financing quality, collection, and customer service. Overall, the strengthening of the internal control system is expected to improve operational integrity and transaction security, in line with BSI's vision as the largest Islamic bank in Indonesia after the merger in 2021.

Keywords: Standards, Control, Internal, BSI

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR- 3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank BUMN yang pelaksanaan kegiatannya tersebar di seluruh daerah Indonesia. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I salah satu diantaranya. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I merupakan Kantor Cabang yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No.1, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I merupakan Kantor Cabang yang membantu pelaksanaan kegiatan Perbankan di Area Denpasar dan Region Surabaya baik dalam operasional maupun bisnis (Andika, 2024).

Produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I meliputi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Bisnis Usaha Mikro (BUM), Pembiayaan Mitraguna Berkah, Pembiayaan Mitraguna Hasanah, Pembiayaan BSI Griya Hasanah, Pembiayaan BSI KPR Sejahtera, Pembiayaan cicil emas dan pembiayaan BSI Oto. Pelayanan pembiayaan diberikan kepada seluruh nasabah yang membutuhkan modal dan investasi dengan berdasarkan prinsip jual beli, sewa menyewa, jasa atau pinjam meminjam. Adanya program pembiayaan perbankan dapat mempengaruhi perekonomian. Masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk tujuan konsumsi, modal kerja dan investasi. Bank Syariah Indonesia juga turut memberikan pembiayaan untuk 3 (tujuan) berikut. Untuk mendorong masyarakat mengambil pembiayaan, Bank Syariah Indonesia mengambil margin (keuntungan) yang relatif sedikit dari lembaga keuangan lainnya.

Banyaknya program pembiayaan yang Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I tawarkan kepada nasabah memerlukan standar pengendalian internal yang baik untuk mencegah kecurangan (*fraud*). Bank Syariah Indonesia (2021) mengeluarkan kebijakan anti *fraud* menggunakan empat pilar sistem pengendalian diantaranya, pencegahan *fraud*, deteksi *fraud*, investigasi pelaporan dan pengenaan sanksi *fraud*, dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut *fraud*. Kebijakan dinilai ini mampu meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkup Bank Syariah Indonesia terutama dalam pengeluaran kas seperti kredit atau pembiayaan. Seperti salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini terjadi, kasus yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan BSI merupakan salah satu contoh kasus yang perlu menjadi perhatian serius bagi BSI. Kasus ini melibatkan dua anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan inisial MS dan M, yang merupakan anggota Fraksi PKS. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2022.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan peran MS dan M dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam penyaluran KUR BSI yang tidak sesuai prosedur. Kasus ini terungkap setelah Kejati NTB menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi KUR BSI. Selain MS dan M, dua tersangka lainnya adalah DR dan MSZ. Kasus ini dapat berdampak negatif terhadap citra dan reputasi BSI di mata publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang memegang amanah untuk mengelola dana masyarakat, BSI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan guna meminimalisir risiko dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang terjadi harus dikelola dengan baik untuk menghindari penyelewengan atau kesalahan atas kas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian intern yang efektif sehingga dapat membantu direksi dan dewan komisaris menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat

dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Aliran empiris tentang standar pengendalian internal untuk meminimalisir kecurangan pengeluaran kas kerap dilakukan. Penelitian yang dilakukan Pangkey et al., (2021) menyebut standar pengendalian yang baik dapat dilakukan dengan Lingkungan pengendalian yang berupa struktur organisasi telah berjalan efektif, metode pencatatan telah berjalan efektif serta mampu memisahkan tanggung jawab antara fungsi kas, fungsi akuntansi dan fungsi pemeriksa intern, serta memiliki karyawan yang mempunyai skill sesuai dengan tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis laporan magang dengan judul Standar Pengendalian Internal di Bank BSI KCP Praya Sudirman 1 Untuk Meminimalisir Terjadinya Kecurangan.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi

Pengendalian atau controlling adalah suatu proses untuk menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan (Krisnandi dkk, 2019). Proses tersebut meliputi pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan evaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan pernyataan tersebut, Daft (dalam Krinansi dkk, 2019) mengungkapkan bahwa pengendalian organisasional (organizational controlling) adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana.

Sementara itu menurut Sadikin dkk (2020) Controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi. Artinya controlling akan melakukan tindakan untuk koreksi pula agar berbagai proses manajemen suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan.

Fungsi Pengendalian Internal

Adapun fungsi pengendalian internal

1. Fungsi Pengawasan (*Supervision*). Fungsi pengawasan adalah serangkaian aktivitas pengamatan, evaluasi berkala, dan intervensi manajemen untuk memastikan bahwa proses operasional berjalan sesuai kebijakan, prosedur, dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup pemantauan kinerja, identifikasi penyimpangan, serta tindakan korektif secara tepat waktu untuk melindungi aset dan menjaga integritas pelaporan (Oussii & Taktak, 2018). Pengawasan juga berperan dalam mengarahkan budaya kepatuhan dan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi (Todorovic & Vukoja, 2020), serta merupakan komponen utama dalam menjaga efektivitas kendali internal secara berkelanjutan (Zhu & Song, 2021).
2. Fungsi Evaluasi. Fungsi evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai desain, implementasi, dan kinerja kendali internal melalui ukuran kinerja, kepatuhan terhadap prosedur, serta kecukupan sumber daya. Evaluasi meliputi peninjauan risiko, pengujian kepatuhan, dan penentuan efektivitas kontrol dalam mencapai tujuan organisasi, dengan fokus pada peningkatan berkelanjutan dan pemutakhiran desain kendali sesuai perubahan konteks bisnis (Rejeqi et al., (2023).
3. Fungsi Koreksi (Correction). Fungsi koreksi adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah ditemukannya penyimpangan, kegagalan kendali, atau kelemahan desain kendali internal. Koreksi mencakup perbaikan prosedur, pembaruan dokumentasi,

penyesuaian otorisasi, serta perubahan struktur organisasi atau sistem TI untuk mengembalikan efektivitas kendali dan meminimalkan kerugian/risiko berulang (Wulandari et al., (2022), Cemehoba & Mylashko (2025).

4. Fungsi Pencegahan (Prevention). Fungsi pencegahan adalah upaya proaktif untuk mencegah terjadinya kegagalan kendali melalui desain kendali yang kuat, pemisahan tugas yang tepat, perusahaan otoritas/otorisasi, dokumentasi komprehensif, serta penerapan teknologi yang mendukung deteksi dini risiko dan kepatuhan. Pencegahan menekankan antisipasi atas potensi kecurangan, kehilangan aset, dan kelalaian operasional sebelum kejadian terjadi (Dali & Ramdhani, 2013; Zhu & Song, 2021).
5. Fungsi Kepastian Hukum (Legal Certainty). Fungsi kepastian hukum adalah upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas pengendalian internal, kebijakan, dan prosedur operasional sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum atas tindakan organisasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mengurangi risiko litigasi melalui dokumentasi yang jelas, klasifikasi hak dan kewajiban, serta transparansi kepatuhan hukum (Putri & Arifin, 2019; Mussatto et al., 2022; Lefteuw & Pattiasina, 2022).
6. Fungsi Akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas adalah penetapan tanggung jawab yang jelas atas pelaksanaan kendali internal di setiap level organisasi, dengan mekanisme pelaporan, evaluasi kinerja, dan konsekuensi yang konsisten. Akuntabilitas tercapai melalui pemisahan tugas, otorisasi yang tepat, serta transparansi pelaporan untuk memastikan bahwa individu atau unit bertanggung jawab atas aset, proses, dan hasil kendali (Maidani et al., 2020; Muli et al., 2019).
7. Fungsi Pengaturan (Regulation). Fungsi pengaturan adalah penyusunan, penerapan, dan pemeliharaan kebijakan internal yang mengarahkan bagaimana kendali harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi. Pengaturan mencakup pembentukan kerangka kerja kendali, standar operasional, pedoman tata kelola, serta alur pelaporan yang konsisten untuk mencapai keseragaman praktik kendali internal di seluruh organisasi dan meminimalkan variasi yang berpotensi meningkatkan risiko (Oussii & Taktak, 2018).
8. Fungsi Transparansi. Fungsi transparansi adalah keterbukaan informasi terkait desain kendali, status kepatuhan, hasil evaluasi, serta pelaporan kinerja kendali internal kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Transparansi memperkuat kepercayaan, memungkinkan pengawasan independent, dan memfasilitasi akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat diverifikasi (Zhu & Song, 2021).

Pencegahan *Fraud*

BSI menetapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko kecurangan, meliputi:

1. Peningkatan Kesadaran Anti-*Fraud*
 - a. Penyusunan dan sosialisasi pernyataan anti-*fraud*.
 - b. Program edukasi bagi karyawan melalui pelatihan, diskusi, dan publikasi.
 - c. Edukasi nasabah melalui brosur dan media informasi lainnya.
2. Identifikasi Kerawanan
 - a. Proses manajemen risiko untuk mengenali potensi *fraud* dalam setiap aktivitas operasional.
 - b. Dokumentasi dan penyampaian hasil identifikasi kepada pihak terkait.
3. *Know Your Employee*
 - a. Rekrutmen berbasis screening latar belakang calon karyawan.
 - b. Seleksi dan promosi berdasarkan kriteria objektif dan transparan.
 - c. Pemantauan karakter, gaya hidup, dan pembiayaan pegawai.

- d. Survei kepuasan kerja dan pembentukan lingkungan kerja yang sehat.

Deteksi *Fraud*

BSI mengembangkan sistem untuk mendeteksi kecurangan secara dini, antara lain:

1. Kebijakan *Whistleblowing*
 - a. Menyediakan saluran pengaduan internal dan eksternal.
 - b. Menjamin perlindungan identitas pelapor dan kerahasiaan laporan.
 - c. Menyusun mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas.
 - d. Memberikan apresiasi kepada pelapor yang berkontribusi signifikan.
2. Audit Mendadak (*Surprise Audit*)

Dilakukan tanpa pemberitahuan pada unit kerja berisiko tinggi.
3. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Pemeriksaan tersembunyi untuk menguji efektivitas kebijakan *anti-fraud*.
4. Pengawasan oleh Manajemen Lini
Pengawasan langsung dalam operasional harian sebagai deteksi awal.

BSI menetapkan prosedur untuk menangani kasus *fraud* secara tegas:

1. Investigasi
 - a. Audit investigatif terhadap indikasi *fraud* dengan menjaga kerahasiaan informasi.
 - b. Penunjukan tim investigasi yang independen dan kompeten.
2. Pelaporan
 - a. Laporan hasil investigasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan regulator.
 - b. Kewajiban pelaporan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi
Pengenaan sanksi internal yang transparan dan konsisten untuk memberikan efek jera.
4. Pemantauan dan Evaluasi
Langkah terakhir mencakup pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas kebijakan, dan tindak lanjut sesuai regulasi perbankan dan hukum yang berlaku.

METODE

Penulisan laporan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan standar pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak BSI. Lokasi dan Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lombok Praya dan waktu selama 4 bulan. Sumber data berupa data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pimpinan BSI KCP Lombok Praya yang memberikan kebijakan terkait tentang pengendalian internal. Sedangkan data sekunder berupa dokumen internal bank.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara: Dilakukan secara semi-terstruktur kepada pihak bank yang berwenang.
2. Observasi: Mengamati langsung proses pengendalian internal yang dilakukan di kantor cabang.
3. Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data: Menyaring dan menyederhanakan data yang relevan.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel jika diperlukan.

3. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan institusi keuangan milik pemerintah yang bergerak di sektor perbankan syariah dan beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. BSI dikenal sebagai salah satu bank syariah terbesar di Asia, dengan sistem operasional yang mengacu pada syariat Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, berbagai bank milik negara mulai mengadopsi prinsip syariah, termasuk PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank BRI syariah (Persero), dan PT Bank BNI Syariah yang masing-masing membentuk unit usaha syariah. Ketiga bank tersebut kemudian melebur menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 Februari 2021. Proses penggabungan ini telah dirancang sejak tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penyusunan roadmap pengembangan keuangan syariah nasional. Pada periode 2019–2020, OJK mendorong konsolidasi bank syariah milik pemerintah, dan akhirnya pada 27 Januari 2021, merger resmi disahkan melalui surat keputusan Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem ekonomi syariah secara global dengan menyediakan layanan perbankan yang komprehensif, luas, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan bank konvensional, BSI tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan mekanisme bagi hasil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Dalam sistem ini, nasabah menitipkan dana yang kemudian dikelola oleh bank, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Model bagi hasil ini memungkinkan BSI untuk mendanai seluruh aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.


Standar Pengendalian Internal Untuk Meminimalisir Terjadinya Kecurangan

Berdasarkan observasi di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 terdapat beberapa langkah-langkah dan analisis pencairan nasabah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Diperoleh langkah-langkah untuk memastikan dan mengecek nasabah telah sesuai dengan sebenarnya. Dimulai dari pengajuan permohonan sampai dengan proses pencairan. Berikut langkah-langkah pemberian pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 :

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah mendatangi atau menghubungi marketing mikro untuk pengajuan pembiayaan
- b. Verifikasi data dan kelengkapan dokumen, nasabah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan, seperti KTP suami istri jika sudah menikah, buku nikah, surat keterangan usaha, NPWP jika pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,- dan KK.
- c. Setelah dokumen lengkap lanjut untuk BI Checking atau analisis character, BI checking digunakan untuk memastikan nasabah sebelumnya tidak ada riwayat keterlambatan membayar angsuran (kol 2a, kol 2b, kol 3a, kol 3b sampai yang paling berat yaitu kol 5 itu nasabah sudah tidak bisa diharapkan untuk membayar angsuran).
- d. Setelah BI Checking lolos tidak ada penunggakan ataupun kredit pembiayaan di bank lain, status nasabah berada di kol 1 (lancar)
- e. Survey atau analisis kelayakan usaha, apakah usaha nasabah sesuai atau mampu untuk mengcover besar angsuran.
- f. Survey jaminan, apakah jaminan bisa mengcover sebesar pembiayaan yang diajukan
- g. Setelah usaha dan jaminan sesuai dilakukan pengimputan data melalui ikurma untuk diberikan keputusan oleh pemilik wewenang.

- h. Proses putusan apakah nominal pembiayaan yang diajukan disetujui atau dikurangi Penandatanganan akad pembiayaan untuk pengikatan jaminan dan menstujui syarat dan ketentuan yang berlaku selama masa pembiayaan.
- i. Proses pencairan jika semua berkas sudah lengkap dan sudah dinilai oleh pemilik wewenang.

Langkah-langkah dan analisis pencairan nasabah tersebut termuat dalam *flowchat* dibawah ini:



Gambar 1. *Flowchat* SLA Pencairan mikro

Langkah-langkah tersebut ialah bentuk pencegahan kecurangan oleh nasabah. Diharapkan nasabah menggunakan pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati agar tercapainya tujuan bersama. Penanggulangan kecurangan di BSI dalam menyikapi kecurangan dengan melakukan berbagai cara penanggulangan diantaranya :

- 1) Peningkatan Pengawasan dan Audit: Melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap transaksi dan operasional bank.

- 2) Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan berkala untuk staf mengenai prinsip-prinsip syariah, etika kerja, dan hukum yang berlaku.
- 3) Penguatan Sistem Keamanan: Mengupgrade sistem informasi dan teknologi untuk melindungi data dan transaksi bank dari ancaman kebocoran atau manipulasi.
- 4) Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur bank mengikuti ketentuan hukum dan syariah yang berlaku.

Standar pengendalian Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman 1 dalam pengendalian *fraud* selaras dengan kebijakan anti *fraud* Bank Syariah Indonesia yang dipaparkan pada landasan teori. Kecurangan di bank Syariah Indonesia sering terjadi dalam produk pembiayaan dengan akad murabahah (jual beli). Kecurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan faktor ketidaksempurnaan produk dan layanan seperti manipulasi akad. Murabahah merupakan akad jual beli dimana pihak pertama (bank) memberikan barang untuk dijual kepada nasabah sebagai objek dari akad tersebut. Namun sampai sekarang bank tidak bisa memenuhi akad tersebut karena ketidakmampuan menyediakan barang dan kepuasan nasabah. Untuk itu bank menggabungkan akad murabahah ini dengan wakalah (perwakilan). Dalam hal ini bank sebagai penjual memberikan hak pembelian kepada nasabah secara penuh untuk membeli barang sesuai dengan daftar rencana pembelian yang diajukan dan harga jual yang telah disepakati saat akad *murabahah*. Jumadil selaku MRM-Team leader di BSI KCP Sudirman Praya I menyangkal pemberian wakalah sedikit melukai akad produk pembiayaan tersebut. Oleh karena itu menurutnya pemberian wakalah ini harus diberhentikan guna menghindari kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan faktor ketidaksempurnaan produk dan layanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan standar pengendalian internal di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Praya Sudirman 1 dalam upaya meminimalisir potensi kecurangan pada operasional perbankan syariah. Pengendalian internal dilakukan melalui tiga mekanisme utama: preventif, detektif, dan korektif. Bank menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, pengamanan data yang ketat, serta didukung oleh Prosedur Operasional Standar (SOP), pelatihan rutin, audit internal, dan pengawasan langsung dari atasan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan observasi selama empat bulan, pengendalian internal pada sektor pembiayaan mikro yang memiliki tingkat risiko kecurangan tertinggi telah dijalankan secara efektif. Faktor-faktor pemicu kecurangan diidentifikasi berasal dari aspek finansial, sosial, dan jabatan baik dari nasabah maupun pegawai. Penerapan standar pengendalian internal mampu menekan risiko kecurangan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kualitas pembiayaan, penagihan, dan pelayanan nasabah. Secara keseluruhan, penguatan sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan integritas operasional dan keamanan transaksi, sejalan dengan visi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pasca merger pada tahun 2021. Sarannya diharapkan BSI KCP Praya Sudirman 1 dapat lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pembiayaan dan penagihan yang lebih efektif agar keuangan dan aset tetap bank dalam kondisi baik serta meningkatkan kualitas pelayanan agar nasabah jauh lebih nyaman.

REFERENSI

- Andika, Y. (2024). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) : Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I (Issue 1).
- Balsimelli, F., Mussatto, G., Zamboni, C., Christian, R., & Mercadante, M. (2022). Interference Of External Damage Control Fixation In Definitive Osteosynthesis. *Acta Ortopédica Brasileira*, 30(4). <https://doi.org/10.1590/1413-785220223004e250322>
- Bank Syariah Indonesia. (2021). Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 2–3. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Anti-Fraud-BSI>
- Dali, R. and Ramdhani, R. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Kas Pada PT. Bentara Sinergies Multifinance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.32832/neraca.v8i1.866>
- Lefteuw, M. and Pattiasina, L. (2022). Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 74-85. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6332>
- MUSSATTO, J., Hasil Wawancara dengan Bapak Jumadil, Micro Marketing Relationship Manager- Team Leader Bank Syariah Indonesia KCP Praya Sudirman I, tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09:15 Wita.
- Pangkey, J. N. D., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Utama Evaluation of Internal Control System Cash Disbursements of PT. Bank Sulutgo Main Branch. 705 *Jurnal EMBA*, 9(1), 705–713.
- Putri, K. and Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice And Legal Certainty In Indonesia). *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142-158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Rejeqi, T., Farkhan, S., & Kristiyanti, L. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Boyolali. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 643-650. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.180>
- Todorovic, Z. and Vukoja, B. (2020). Internal Control And Internal Audit In The Function Of Supervising The Operations Of Companies. *Management Studies*, 8(4). <https://doi.org/10.17265/2328-2185/2020.04.006>
- Wulandari, T., Yani, A., & Simanjuntak, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Pengendalian Intern Kas Pada PT. Kahoiindah Citragrament. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 27(3), 1-10. <https://doi.org/10.57134/labs.v27i3.22>
- Zhu, P. and Song, J. (2021). The Role Of Internal Control In Firms' Coping With The Impact Of The Covid-19 Pandemic: Evidence From China. *Sustainability*, 13(11), 6294. <https://doi.org/10.3390/su13116294>
- Cemehoba, K. and Mylashko, M. (2025). Internal Control As A Function of it Company Management. *Business Navigator*, (3(80)). <https://doi.org/10.32782/business-navigator.80-37>